

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 061 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, dipandang perlu menyusun aturan sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan, pembayaran, penysetoran, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penysetoran, Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 90);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman yang selanjutnya disebut RSGM adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah kepala dinas pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan dan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Bidang Kosmetik adalah bidang yang berkaitan dengan kecantikan yang tidak dipengaruhi oleh faktor medis dimana penyesuaian fungsi fisiologis oral yang berkaitan dengan perubahan warna, susunan dan bentuk untuk merubah penampilan agar lebih baik, sedangkan reaksi jaringan dan fungsi dianggap sebagai faktor sekunder.
12. Bidang Prostetik adalah bidang dalam kedokteran gigi untuk mengganti gigi dengan gigi tiruan.
13. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD yang diterbitkan oleh RSGM.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di RSGM oleh petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Direktur.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Berdasarkan SKRD yang diterbitkan RSGM, Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi.
- (2) Pembayaran dilakukan secara lunas/tunai di loket yang telah disediakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.
- (4) Jika pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar.

BAB IV TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi secara bruto paling lama 1 (satu) hari kerja ke bendahara penerima RSGM.
- (2) Bendahara penerima RSGM wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah.
- (3) Penyetoran penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan SSRD.

Pasal 5

Bendahara penerima berkewajiban melaporkan seluruh penerimaan kepada Direktur dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.

BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 6

Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.

Pasal 7

- (1) Pengurangan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang karena alasan tertentu tidak mampu membayar Retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif Retribusi.
- (3) Keadaan tidak mampu membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Keringanan Retribusi diberikan dalam hal Wajib Retribusi yang karena alasan tertentu tidak dapat membayar sekaligus jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Kedua Pembebasan Retribusi

Pasal 9

- (1) Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. kegiatan kedinasan RSGM; dan
 - b. kepentingan pendidikan.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Retribusi yang berkaitan dengan Bidang Kosmetik dan Bidang Prostetik.

Bagian Ketiga Pendelegasian Kewenangan

Pasal 10

Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi kepada Direktur.

Bagian Keempat Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembebasan Retribusi untuk kegiatan kedinasan RSGM.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, secara langsung atau melalui pos tercatat dengan alamat Jalan Simpang Ulin Nomor 28 Banjarmasin.

Pasal 12

Dalam hal pembebasan Retribusi, Direktur dapat menerima/menolak seluruh atau sebagian permohonan yang diajukan.

Pasal 13

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi diterima, Direktur memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Direktur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan dianggap diterima.

Pasal 14

Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi ditolak, Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SKRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juli 2015

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 061